



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 97 Tahun 2017

Seri E Nomor 62

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 97 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 62 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 97 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bogor, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa berkenaan dengan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 47 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 47 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diadministrasikan/dicatat melalui Perangkat Daerah yang membidangi, kemudian disampaikan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Wali Kota untuk mengarahkan proses evaluasi proposal.
- (2) Wali Kota memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi hibah.

- (3) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mendistribusikan proposal yang memenuhi kelengkapan persyaratan hibah kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memberitahukan proposal yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan hibah kepada pemohon.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bidang kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. bidang pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah dan/atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - e. bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - f. bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman subbidang permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - g. bidang pekerjaan umum subbidang kebersihan dan pertamanan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - h. bidang pekerjaan umum subbidang kebinamargaan dan sumber daya air dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;

- j. bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- k. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
- l. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- n. bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- o. bidang koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- p. bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- q. bidang kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- r. bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. bidang kehumasan dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah;
- t. bidang perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- u. bidang perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- v. bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- w. bidang ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- x. bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;

- y. bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan
 - z. bidang keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - aa. bidang BUMN/BUMD dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - bb. bidang penelitian dan kajian-kajian dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
2. Ketentuan ayat (5) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak pemberi dan penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan pemberian hibah;
 - c. jumlah pemberian hibah;
 - d. pencairan/penyaluran/penyerahan hibah;
 - e. penggunaan hibah;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. jangka waktu;
 - h. pemeriksaan;
 - i. larangan;
 - j. sanksi;

- k. penyelesaian perselisihan;
 - l. penutup.
- (4) Wali Kota dapat menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
 - (5) Pembuatan dan penomoran NPHD dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah serta penomoran NPHD dilakukan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah.
 - (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas substansi NPHD.
 - (7) Format minimal NPHD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Calon penerima hibah berupa uang melakukan pengecekan kepastian anggaran dan melengkapi persyaratan administrasi pencairan ke Perangkat Daerah terkait untuk diadministrasikan/dicatat sebagai dasar pengajuan permohonan pencairan hibah.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya terdiri dari:
 - 1. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah;
 - 2. NPHD;

3. salinan/fotokopi KTP atas nama pimpinan atau sebutan lain instansi/satuan kerja atau Kepala Daerah penerima hibah;
 4. salinan/foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama instansi/satuan kerja dan/atau rekening Kas Umum Daerah lainnya;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan atau sebutan lain instansi/satuan kerja atau Kepala Daerah;
 6. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- b. hibah untuk BUMN/BUMD terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah;
 2. NPHD;
 3. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Direktur Utama atau sebutan lain BUMN/BUMD penerima hibah;
 4. salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama BUMN/BUMD;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi stempel BUMN/BUMD serta dicantumkan nama lengkap oleh Direktur Utama atau sebutan lain;
 6. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 7. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. hibah untuk badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah;
 2. NPHD;
 3. salinan/foto kopi KTP atas nama pimpinan atau sebutan lain badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia penerima hibah;
 4. salinan/foto kopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia;
 5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup ditandatangani pimpinan atau sebutan lain badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia dan dibubuhi stempel badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia, serta dicantumkan nama lengkap pimpinan atau sebutan lain badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia;
 6. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) Format minimal Surat Permohonan Pencairan, Rincian Rencana Penggunaan Hibah Berupa Uang, Rincian Rencana Penggunaan Hibah Berupa Barang/Jasa, dan Pakta Integritas tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Apabila kepastian anggaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, maka calon penerima hibah menyampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan pencairan hibah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

- (5) Berdasarkan persetujuan Wali Kota, Pengguna Anggaran/Kepala BPKAD memerintahkan kepada Bendahara Khusus untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
 - (6) Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PPK-SKPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - (7) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (8) Penerbitan SPP-LS, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat, serta lembaga non pemerintahan mengajukan permohonan tertulis bantuan sosial kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi lembaga non pemerintahan dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain;
 - b. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat ditandatangani oleh pemohon, dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. maksud dan tujuan penggunaan;
 - b. jumlah bantuan sosial yang dimohonkan;
 - c. identitas lengkap penerima bantuan sosial terdiri atas:
 1. nama lengkap;
 2. tempat/tanggal lahir;
 3. alamat lengkap;
 4. nomor KTP;
 5. pekerjaan/aktivitas;
 6. status perkawinan;
 - d. salinan/foto kopi KTP dan KK yang masih berlaku;
 - e. Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan setempat;
 - f. foto/dokumentasi sesuai maksud dan tujuan penggunaan.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diperiksa dan dicatat/register mulai dari tingkat RT, RW, dan Kelurahan.

- (2) Kelurahan berhak menolak permohonan bantuan sosial jika persyaratan tidak lengkap atau ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan sosial.
- (3) Berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai hasil pemeriksaan Kelurahan dihimpun secara kolektif dan dibuat daftar nominatif, kemudian Kelurahan mengirimkan berkas tersebut kepada Walikota Bogor melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor untuk mengarahkan proses evaluasi.
- (4) Walikota memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat untuk diinput dan didistribusikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi untuk mengevaluasi proposal.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi untuk mengevaluasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - d. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - e. bidang kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - f. bidang Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan oleh kecamatan;
 - g. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Bogor.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 62 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

